

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sudah menjadi Sunnatullah bahwa manusia itu sejak dilahirkan sampai meninggal dunia, hidup di antara manusia lain dalam suatu pergaulan masyarakat. Hal ini disebabkan manusia itu cenderung mempunyai keinginan untuk selalu hidup bersama (*appetius societas*). Kenyataan ini oleh filsuf Aristoteles disebut sebagai *zoon politicon*, yang menurut keterangan sarjana ulung yang faham bahasa Yunani berarti manusia itu adalah makhluk sosial dan politik (*man is a social and politic being*). Sehingga di dalam sistem pergaulan hidup, secara prinsip manusia itu diciptakan bebas dan sederajat.¹

Meskipun demikian, masing-masing anggota masyarakat sudah tentu mempunyai kepentingan yang kadang-kadang sama dan sering pula berbeda. Perbedaan kepentingan tersebut apabila dibiarkan lama kelamaan akan berubah menjadi pertentangan. Pertentangan kepentingan ini selanjutnya dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat apabila tidak ada aturan yang dapat menyeimbangkannya. Aturan itu pada mulanya disebut Kaida (Arab), norma (Latin), norma (Prancis), norm (Inggris), atau ugeran (Sunda-Jawa), dan dalam Bahasa Indonesia baku disebut kaidah. Jadi dapat dikatakan bahwa apa yang disebut dengan kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup. Aturan-aturan itu dibuat guna mengatasi pertentangan kebutuhan dasar manusia, dan masyarakat yang tidak mau

¹ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2003), h. 9.

mengindahkan aturan-aturan tersebut berarti tidak memperhatikan hak dan kewajiban yang ada pada masyarakat itu. Sehingga dengan titik tolak yang mengacu pada hak dan kewajiban, maka aturan yang paling tepat adalah apa yang dinamakan hukum.² Dengan kata lain hukum mengatur tata cara kehidupan dalam masyarakat agar tidak terjadi pertentangan dan kekerasan. Dan sebaliknya hukum baru hidup dan bermanfaat apabila adanya masyarakat yang beraktifitas, interaksi antara masyarakat dan hukum sebetulnya tidak bisa dipisahkan.³

Dalam hal ini hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat, yang peraturan itu dibuat oleh badan yang berwenang, bersifat memaksa serta terdapat sanksi yang tegas dan dapat dirasakan oleh yang bersangkutan ketika melanggar.⁴ Semua kehidupan dalam masyarakat selalu dibutuhkan adanya ketentuan yang mengatur masyarakat dalam beraktifitas. Apabila keberadaan masyarakat itu sendiri tidak disertai keberadaan hukum, maka hak dan kewajiban seseorang tidak akan terlindungi, oleh karena itu dimana ada masyarakat yang beraktifitas keberadaan hukum sangat dibutuhkan. Dengan demikian tujuan hukum adalah mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berhubungan antara yang satu dengan yang lain, demi mencapai dan mewujudkan ketertiban dan keteraturan, mewujudkan kedamaian sejati, mewujudkan keadilan, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.⁵

² *Ibid*, h. 10.

³ Mudakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2008), h. 3.

⁴ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, h. 9.

⁵ Mudakir Iskandar Syah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h. 2.

Namun dengan melihat fenomena yang telah terjadi, hukum dengan tujuan mulia tersebut telah berkurang dari idealitasnya karena kedamaian, keadilan dan kesejahteraan telah tereduksi kepada titik yang paling rendah dengan banyaknya peperangan dan konflik berkepanjangan yang tanpa memperhatikan dan bahkan menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam beberapa abad belakangan ini yaitu kurun abad ke-20 hingga abad ke-21 ini telah terjadi beberapa peristiwa-peristiwa bersejarah terkait konflik antar negara yang terwujud dalam suatu serangan yang dilancarkan oleh sebuah negara terhadap negara lain ataupun berbentuk sebuah perang antar negara karena konflik yang melanda pada hubungan negara tersebut hingga membunuh banyak jiwa dan menimbulkan kehancuran yang begitu mengancam nilai kemanusiaan. Kekejaman dalam perang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berperang pun juga tidak dapat terelakkan, seperti perlakuan semena-mena tentara Jerman melalui eksekusi terhadap para serdadu Sekutu yang tertangkap, deportasi para penduduk sipil, pengadaan kamp konsentrasi kaum Yahudi, terror bom, dan sebagainya. Sementara itu, tentara Jepang juga terlibat dalam berbagai kekejaman perang seperti perkosaan dan perbudakan seksual terhadap para perempuan Asia khususnya perempuan Korea, menjalankan proyek senjata biologi yang menewaskan puluhan ribu orang di kawasan Mongolia, Singapura, Cina, Bangkok, Manila dan daerah lainnya. Di wilayah Nusantara, Jepang melakukan pembantaian terhadap tentara KNIL yang menjadi tawanan perang di Tarakan. Para tawanan perang ditusuk dengan bayonet karena menolak memberitahukan jaringan pertahanan menuju pusat kota, 219 tentara ditenggelamkan di pesisir

pantai Tarakan sampai mati. Di samping itu, Jepang memobilisasi 300 ribu sampai satu juta rakyat Indonesia dalam suatu kerja paksa, yang mengakibatkan pada kematian antara puluhan ribu sampai setengah juta orang.⁶

Terjadinya peperangan menurut perkiraan antara tahun 1945 sampai 1989 M terdapat 138 perang yang mengakibatkan 23 juta orang tewas pada perang Vietnam. Bom atom yang dijatuhkan oleh tentara Sekutu Amerika Serikat pada penduduk Herosima dan Nagasaki pada tanggal 19 Agustus 1945 akibat konflik yang timbul telah menelan korban antara 210.000 sampai 240.000 orang.⁷

Pada tahun 2006 Israel telah melakukan serangan ke negara Libanon tepatnya di daerah Libanon Selatan sehingga serangan pesawat tempur Israel ke kota Qana (29 Juli 2006) telah menewaskan tidak kurang dari 54 orang penduduk sipil, 37 diantaranya adalah anak-anak.⁸ Dua tahun berikutnya dalam beberapa bulan terakhir (sejak tanggal 27 Desember 2008– 20 Januari 2009), dunia internasional dikejutkan dengan adanya serangan melalui pemboman lewat udara maupun darat yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina di Jalur Gaza. Serangan ini sebenarnya ditujukan untuk melumpuhkan pejuang HAMAS (*Harakat al Muwaqawwamatul Islamiyah*) atau secara harfiah disebut Gerakan Perlawanan Islam agar menghentikan serangan roketnya ke Israel serta menghentikan suplai senjata HAMAS yang dikirim melalui terowongan-terowongan bawah tanah. HAMAS dicap sebagai organisasi teroris, oleh Israel,

⁶ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 2.

⁷ Erria Masfia, *Pengumuman Senjata Pemusnah Massal dalam Perang Ditinjau dari Etika Perang Menurut Ibn Hazm*, Skripsi 2005, Jurusan Siyasa Jinayah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel, h. 4.

⁸ Media Indonesia, berita utama (headline news), Selasa, 1 Agustus 2006.

Amerika Serikat dan Uni Eropa. Namun oleh pendukungnya, organisasi itu dianggap sebagai kekuatan perjuangan yang sah untuk membela Palestina dari pendudukan brutal militer Yahudi.⁹

Akibat dari serangan yang berlangsung selama 22 hari tersebut sekitar 1434 penduduk Palestina tewas menjadi korban. Korban penduduk sipil berjumlah 960, 239 polisi dan 235 pejuang HAMAS. Dari 960 penduduk sipil yang tewas terdiri dari 288 anak, 121 wanita, dan 409 penduduk sipil selain wanita dan anak-anak. Menurut data dari Departemen Kesehatan Palestina, korban luka-luka mencapai 5303 yang terdiri dari 1606 anak-anak dan 828 Wanita. Sebagian besar penduduk sipil menjadi korban atas serangan yang membabi buta. Kerusakan rumah diderita oleh 6000 kepala keluarga yang mengalami rusak ringan dan 10.000 kepala keluarga mengalami rusak parah. Kerugian diperkirakan mencapai 2,2 milyar dollar AS. Di samping itu penduduk juga mengalami kesulitan untuk mengungsi dan menerima bantuan kemanusiaan karena adanya blokade di perbatasan Palestina dan Mesir. Serangan Israel juga telah menghancurkan rumah-rumah, masjid dan kantor lembaga bantuan PBB dan infrastruktur lain.¹⁰

Juni 2012, masyarakat dunia dikejutkan dengan kasus yang melibatkan unsur SARA. Kasus ini terjadi di Myanmar dan lebih dikenal dengan Kasus Muslim Rohingya. Kasus ini bermula pada 28 Mei 2012. Seorang gadis Buddha, Ma Thida Htwe (28) dari Desa Kyauknimaw dilaporkan tewas ditikam di hutan dekat jalan menuju Kyaukhtayan, saat pulang bekerja sebagai tukang jahit. Kasus tersebut dilaporkan sebagai kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Kasus yang

⁹ Aryuni Yuliantiningsih, *Agresi Israel terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 2 Mei 2009, h. 110.

¹⁰ *Ibid*, h. 111.

melibatkan kekerasan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar sebenarnya sudah lama terjadi. Bukan hanya etnis Muslim Rohingya, hampir seluruh etnis minoritas di Myanmar mengalami penindasan yang serupa.¹¹

Tudingan masyarakat internasional terhadap kasus *genocide*, *massacre*, atau *ethnic cleansing* terhadap minoritas Rohingya telah menjadi isu penting bulan Agustus 2012. Sebagaimana dikemukakan oleh Adam Jones, bahwa kelompok minoritas tidak hanya karena mereka sebagai pendatang dari luar (*immigrant*) atau keturunan kaum pendatang (*descendant of immigrant*), tetapi hampir kebanyakan menjadi target kekerasan. Gejala umum, telah mencerminkan berabad-abad dan kecenderungan globalisasi penduduk telah datang dan pergi dan atau telah diperkenalkan sebagai orang luar yang telah menetap. Selain itu, juga terdapat kejahatan dalam hukum pidana internasional, utamanya terkait dengan kejahatan inti (*core crimes*). Kebijakan hukum dan politik pemerintah Myanmar terhadap Minoritas suku Rohingya menjadi isu hukum internasional yang relevan. Pertama, minoritas Muslim Rohingya telah tinggal berabad-abad di Myanmar merupakan fakta historis. Namun, perlakuan pemerintah untuk tidak mengakui mereka sebagai warga negara telah menimbulkan persoalan hukum dan HAM.¹² Bahkan, konflik Rohingya telah menyebabkan sekitar 43 persen penduduknya menjadi pengungsi, dan lebih dari 87 persen dari mereka kekurangan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan,

¹¹ Anggi Septa Sebastian dan Iwan Awaluddin Yusuf, *Konflik Muslim Rohingya dalam Bingkai Tiga Media Islam di Indonesia*, Jurnal Komunikasi, ISSN 1907-898X, Volume 7, Nomor 2, April 2013, h. 177-178.

¹² Jawahir Thontowi, *Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional*, dalam Jurnal Pandecta. Volume 8. Nomor 1 Januari 2013.

papan, pelayanan kesehatan dan akses pendidikan bagi anak-anak mereka. Yang jelas, konflik ini telah menjadi tragedi kemanusiaan, perdamaian dan keamanan dunia yang punya implikasi terhadap kawasan ASEAN.¹³

Kasus konflik kemanusiaan dan peperangan yang telah terjadi diantara beberapa negara tersebut di atas, merupakan suatu fenomena yang sebenarnya tidak baru lagi. Mengingat bahwa adanya peperangan yang terjadi diantara suatu golongan atau kelompok orang juga telah ada dari masa ke masa sebelum masehi. Kemudian berlanjut hingga masa kenabian dan masa-masa setelahnya. Namun perang yang terjadi saat itu hanya terbatas perang dalam bentuk berhadapan-hadapan antar para prajurit perang saja.

Berbeda dengan praktek peperangan pada masa tersebut, pada abad ke-19 dan 20 mulai banyak terjadi perang yang tidak hanya dilakukan dengan berhadapan antara prajurit perang saja. Akan tetapi, perang yang dilakukan tersebut telah berkembang dengan menggunakan berbagai alat tempur yang begitu modern dan canggih dengan intensitas perang yang begitu besar bahkan hingga melibatkan masyarakat sipil, wanita, dan bahkan anak-anak dalam sasarannya. Perang yang semacam itu tentu telah berubah dari model perang pada masa sebelum masehi dan beberapa abad setelahnya. Dalam model perang semacam yang terjadi pada sekitar abad ke-19 dan 20 tersebut dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam sebuah negara tentu merupakan suatu hal yang dipandang dapat memusnahkan kelompok masyarakat dalam sebuah bangsa. Ketika perang yang

¹³ Gonda Yumitro, *Respon Dunia Internasional terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya*, Jurnal Sospol, Vol 3 No 2 (Juli-Desember 2017), h. 82.

dilakukan dapat memusnahkan suatu bangsa dan setiap masyarakat yang ada, maka perang tersebut berarti dapat merampas hak hidup bagi setiap manusia dan juga hak-hak kemanusiaan yang lainnya.

Demi melindungi hak-hak masyarakat dalam suatu bangsa atau negara terhadap adanya sebuah peperangan yang terjadi, maka dianggap perlu adanya aturan yang mengatur terhadap adanya suatu perang yang sedang terjadi. Aturan yang ada terkait perang tersebut merupakan batasan-batasan dalam cara dan metode dalam suatu peperangan atas dasar perlindungan nilai-nilai kemanusiaan.

Aturan terkait tata cara maupun metode berperang yang dianggap dapat menjaga nilai kemanusiaan sebenarnya sudah disepakati oleh negara-negara dalam bentuk aturan praktis pada abad ke-19 dengan istilah Hukum Humaniter Internasional. Definisi Hukum Internasional Umum adalah kumpulan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan pihak-pihak hukum internasional, baik dalam keadaan damai maupun perang.¹⁴ Dalam aturan hukum tersebut, bukan berarti terdapat larangan dalam melaksanakan peperangan, akan tetapi merupakan suatu aturan dalam hal perang agar perang yang dilaksanakan tetap berbasis kemanusiaan dan memiliki nilai perang dengan landasan adab. Meskipun telah ada aturan sejak abad ke-19 tersebut, namun nampaknya pada masa selanjutnya tetap masih ada pelanggaran terhadap aturan yang ada. Bukti dari adanya pengingkaran dari aturan tersebut, telah disampaikan di awal dengan beberapa gencatan senjata dan perang yang telah terjadi di abad ke-20 hingga abad ke-21.

¹⁴ Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional dalam Islam*, (International Committee of the Red Cross Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Delegasi Regional Indonesia, 2008), h. 12.

Selain aturan dalam hal perang yang dibentuk dan disepakati oleh negara-negara pada abad ke-19, pada aturan Hukum Islam juga telah terdapat prinsip-prinsip dalam hal perang yang telah ada sejak masa awal penyiaran Hukum Islam. Namun hanya dalam tataran prinsip hukum yang bersifat global dan belum terdapat aturan praktis. Sehingga hukum Islam yang sekarang ini juga dipandang perlu untuk bisa mengakomodir terhadap problem yang timbul dengan terwujudnya suatu aturan yang jelas, termasuk juga masalah Hukum Humaniter Internasional. Dengan adanya aturan hukum Islam terkait Hukum Humaniter Internasional maka aturan tersebut dapat menjadi suatu Hukum Humaniter Internasional yang berbasiskan Hukum Islam.

Atas dasar klasifikasi ini, definisi Hukum Humaniter Internasional dalam Islam adalah kumpulan kaidah-kaidah hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi manusia dan hak-haknya saat konflik bersenjata. Sesuai dengan pengertian bahwa perang dalam perspektif Islam bersifat darurat yang dinilai secara proposional dan berpegang kepada definisi Hukum Humaniter Internasional dalam Islam yang disinggung di atas, dapat ditarik dua kaidah penting dalam hukum tersebut. Pertama, perang, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, harus terbatas pada sifat darurat saja. Kedua, apapun yang terjadi dalam perang itu, harus bersifat kemanusiaan atau menghormati aspek kemanusiaan pihak-pihak yang terlibat.¹⁵

Meskipun secara prinsip ataupun aturan dasar mengenai Hukum Humaniter Internasional telah terurai dalam sebuah konvensi, yaitu dalam

¹⁵ Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional dalam Islam*, (International Committee of the Red Cross Komite Internasional Palang Merah (ICRC) Delegasi Regional Indonesia, 2008), h. 21.

Konvensi Den Haag maupun Konvensi Jenewa, serta telah terdapat prinsip Hukum Humaniter Internasional Islam dari ajaran-ajaran Islam, namun masih banyak sekali terjadi pelanggaran terhadap aturan yang ada tersebut yang mana telah menjadi landasan dasar sebuah Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Internasional Islam saat ini.

Pelanggaran yang telah ada dan terjadi di Jalur Gaza sebagai misalnya, merupakan kenampakan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang nyata dilakukan oleh militer negara Israel yang dengan tanpa rasa kemanusiaan melakukan serangan terhadap masyarakat sipil, serangan membabi buta yg merugikan masyarakat sipil/obyek sipil, serangan terhadap orang yg tidak lagi ikut dalam pertempuran, dan juga serangan terhadap tempat-tempat umum seperti tempat ibadah dan rumah sakit serta kantor-kantor pemerintahan di Gaza. Sejak awal Juli 2014, Israel kembali menggempur Jalur Gaza dengan alasan 3 warga mereka telah diculik HAMAS. Israel melakukan serangan udara besar-besaran. Ironisnya, sebagian besar korban serangan ini justru merupakan warga sipil, wanita, dan anak-anak.¹⁶

Nampak dari berita dan fakta yang ada, bahwa Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam hanya terdapat dalam sebuah aturan saja tanpa adanya efek yang begitu signifikan dalam mengakomodir tindakan terhadap pelanggaran perang dan pelanggaran kemanusiaan yang telah dilakukan. Sehingga Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Internasioal Islam belum terwujudkan secara konkrit dalam suatu praktek dan tindakan tegas sesuai hukum

¹⁶ Liputan 6 Petang, 15 Jul 2014, 19:55 WIB.

yang dan aturan yang ada sehingga terkait masalah kemanusiaan dalam perang belum terlindungi secara maksimal dan belum mencapai titik idealitas dari suatu tujuan hukum.

Dari hal tersebut di atas, mengenai aturan Hukum Humaniter Internasional baik dari yang berbasis hukum positif maupun hukum Islam yang masih memiliki keterbatasan dalam idealitasnya, sehingga hal tersebut memunculkan ketertarikan penulis untuk perlunya mengkaji kembali secara lebih komprehensif konsep Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam dalam bentuk skripsi dengan judul “STUDI KOMPARASI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM HUMANITER ISLAM”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana konsep hukum mengenai Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimana konsep hukum mengenai Hukum Humaniter Islam?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep hukum mengenai Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep hukum mengenai Hukum Humaniter Internasional.
2. Untuk mengetahui konsep hukum mengenai Hukum Humaniter Islam.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep hukum mengenai Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam.

D. Signifikansi Penelitian

1. Aspek keilmuan (teoritis), penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum internasional.
2. Aspek Terapan (praktis), penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada semua pihak mengenai realitas faktual tentang konsep hukum humaniter internasional dan hukum internasional islam dan seharusnya hukum tersebut berlaku.
3. Aspek Rekomendasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan konsep hukum humaniter secara ideal serta penerapannya dalam dunia internasional tanpa ada lagi pelanggaran yang timbul.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap skripsi ini, terutama mengenai judul proposal skripsi ini yaitu “Studi Komparasi Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam”, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan penegasan teori pada istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini.

1. Penegasan Konseptual

- a. Studi komparasi, yaitu merupakan sebuah proses studi yang membuahakan pengetahuan akan hal perbandingan,¹⁷ biasanya komparasi dipakai untuk membandingkan sesuatu perkara baik

¹⁷ Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu Dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan Tentang Hakekat Ilmu*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003) h. 1.

tekstual maupun kontekstual dalam pandangan yang berbeda dengan yang lainnya, hal ini dilakukan agar pembaca memahami isi kandungan dari suatu permasalahan tersebut dengan konteks yang berbeda dengan yang lain. Studi komparasi merupakan suatu kajian untuk membandingkan antara dua kasus untuk mendapatkan hasilnya.¹⁸

- b. Hukum Humaniter Internasional dapat diartikan sebagai perjanjian atau hukum kebiasaan internasional yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemanusiaan yang muncul sebagai akibat dari konflik bersenjata. Demi alasan-alasan kemanusiaan peraturan-peraturan tersebut membatasi hak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dalam hal pemilihan alat dan cara berperang, serta memberikan perlindungan kepada orang dan hak milik yang terkena dampak atau kemungkinan besar akan terkena dampak konflik.¹⁹
- c. Hukum Humaniter Islam adalah kumpulan kaidah-kaidah hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi manusia dan hak-haknya saat konflik bersenjata.²⁰ Atau dengan kata lain Hukum Humaniter Internasional (HHI) Islam adalah Hukum Humaniter Internasional yang berpijak pada sumber ajaran Islam yang esensinya adalah memanusiakan manusia pada saat konflik maupun perang.

¹⁸ Daryanto, s.s, *Kamus Bahasa Indonesia Modern* (Surabaya: Apollo, 1994), h. 116.

¹⁹ ICRC, 2004, *Hukum Humaniter Internasional: Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Anda*, (Jakarta :Delegasi ICRC), h. 4.

²⁰ Zayyid bin Abdel Karim al-Zayyid, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional dalam Islam*, h. 22.

2. Penegasan Operasional

Dari definisi konseptual diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan penelitian dengan tema komparasi Komparasi Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam adalah mengkaji lebih dalam dan lebih komprehensif terkait perbandingan konsep Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam.

F. Kajian Pustaka

Kajian tentang Hukum Humaniter yang juga merupakan suatu aturan perang sebagai bagian dari Hukum Internasional telah banyak dilakukan. Pembahasan terkait Hukum Humaniter Internasional pernah diangkat dalam beberapa karya ilmiah atau skripsi. Untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan beberapa yang dijadikan kajian pustaka diantaranya;

1. Skripsi yang ditulis oleh Rokhiyatun (2007), Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. “Genosida Menurut Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional”, Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan dan kriteria Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional dalam genosida. Dengan demikian, sangat diharapkan pandangan serta pembendaharaan kepastakaan hukum umumnya dalam Hukum Islam rnaupun Hukum Humaniter Internasional khususnya terhadap jiwa (pembunuhan), sehingga nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam

menyempurnakan kaidah-kaidah hukum di masa yang akan datang. Dari hasil analisis skripsi ini, diketahui bahwa Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional sama-sama melarang perbuatan genosida. Perbedaannya terletak pada sanksinya, yaitu pada Hukum Islam dijatuhi hukuman mati, sedangkan pada Hukum Humaniter Internasional dijatuhi hukuman maksimal tiga puluh tahun penjara atau hukuman seumur hidup.²¹

2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Supiansyah (2011), Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. “Penggunaan Senjata Pemusnah Massal Dalam Konflik Bersenjata Studi Perbandingan antara Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum Islam”, penelitian tersebut berusaha mengkaji masalah di atas dengan pendekatan normatif-yuridis dengan menggunakan metode berfikir deduktif-induktif dan interpretatif. Dari penjabaran kedua hukum tersebut lalu dikomparasikan sehingga diketahui aspek persamaan maupun perbedaan dari kedua hukum tersebut memandang konflik bersenjata dan penggunaan senjata pemusnah massal dalam konflik bersenjata. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa secara umum kedua hukum tersebut tidak melarang konflik bersenjata akan tetapi kedua hukum tersebut membatasi atau mengatur konflik bersenjata sehingga hak-hak sipil dapat dilindungi. Dan secara prinsip, kedua hukum tersebut melarang penggunaan senjata pemusnah massal, walaupun Hukum Islam tidak mengaturnya secara

²¹Rokhiyatun, *Penggunaan Senjata Pemusnah Massal Dalam Konflik Bersenjata Studi Perbandingan antara Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum Islam*, Skripsi 2007, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, h. ii.

jelas terperinci karena munculnya istilah senjata pemusnah massal baru muncul pada abad ke-20 Masehi. Namun secara umum penggunaan senjata pemusnah massal bertentangan dengan prinsip hukum perang yang berlaku di dalam Islam.²²

3. Skripsi yang ditulis oleh Lisa Pardani (2014), Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. “Kejahatan Perang Genosida Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Fikih Jihad”, Dari penelitian tersebut terjawab bahwa kejahatan perang Kongo dengan merekrut anak-anak di bawah usia 15 tahun dalam kelompok bersenjata merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum humaniter maupun fikih jihad. Pertimbangan yang digunakan dalam larangan ini adalah atas dasar perlindungan hak-hak asasi anak. Atas kejahatan ini, ICC memutus Thomas Lubanga Dylo dengan 14 tahun penjara. Pada dasarnya terdapat relevansi antara hukum humaniter dan fikih jihad, di dalamnya sama-sama terdapat aspek-aspek humanitarian ketika perang. Pelanggaran terhadap aspek-aspek humanitarian dalam perang harus dikenakan dengan sanksi pidana. Menyandingkan antara hukum humaniter dan fikih jihad kemudian dicari relevansinya, merupakan langkah untuk merubah pemahaman terhadap jihad yang selama ini identik dengan aksi terorisme menjadi lebih manusiawi.²³

²²Ahmad Supiansyah, *Penggunaan Senjata Pemusnah Massal Dalam Konflik Bersenjata Studi Perbandingan antara Hukum Humaniter Internasional dengan Hukum Islam*, Skripsi 2011, UIN Sunan Kalijaga.

²³Lisa Pardani, *Kejahatan Perang Genosida Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Fikih Jihad*, Skripsi 2014, Jurusan Siyasa Jinayah, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, h. ii.

4. Skripsi yang ditulis oleh Erria Masfia (2005), Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. “Pengumuman Senjata Pemusnah Massal dalam Perang Ditinjau dari Etika Perang Menurut Ibnu Hazm”,. Hasil dari kajian penelitian tersebut bahwa Ibnu Hazm memiliki standar etika perang sehingga penggunaan senjata pemusnah massal dalam perspektif etika Ibnu Hazm dilarang karena kekerasan, kekejaman, kerusakan, dan kehancuran baik secara fisik maupun non-fisik, materiil maupun non-materiil akibat senjata pemusnah massal tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan serta tujuan peperangan dalam Islam.²⁴

Persamaan dari beberapa kajian di atas, dengan judul skripsi yang saya angkat terletak pada landasan dasar kajian yang mengarah pada aturan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam.

Perbedaan yang bisa diambil dari karya ilmiah diatas adalah terletak pada obyek kajian utama, yaitu saya mengangkat objek kajian pada perbandingan konsep Hukum Humaniter Internasional yang dibandingkan dengan konsep Hukum Humaniter Islam dalam hal aturan serta tindakan yang diberikan oleh kedua hukum tersebut.

²⁴ Erria Masfia, *Pengumuman Senjata Pemusnah Massal dalam Perang Ditinjau dari Etika Perang Menurut Ibn Hazm*, Skripsi 2005, Jurusan Siyasa Jinayah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel, h. iv.

G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan membahas setiap permasalahan dalam penulisan ini, maka perlu dilakukan penelitian. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang dibuat, skripsi ini berusaha mengkaji masalah di atas dengan pendekatan normatif-yuridis dengan menggunakan metode berfikir deduktif-induktif dan interpretatif. Maka penelitian ini merupakan penelitian pustaka dimana penelitian dapat dilaksanakan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) sehingga dapat menjawab setiap rumusan masalah. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian hukum konseptual yang ada dalam kaidah-kaidah hukum lainnya yang hidup dalam masyarakat terhadap suatu permasalahan hukum.²⁵

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah jurnal, berita, surat kabar yang berkembang di dunia internasional melalui media massa, media cetak maupun media elektronik:

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

- a. Primer : diperoleh dari aturan atau peraturan perundang-undangan Hukum Humaniter Internasional, Al-Qur'an, Sunnah/Hadist dan Ijtima'Ulama/Pendapat mayoritas ulama dalam kaitan Humaniter Islam.
- b. Sekunder : diperoleh dari literatur buku-buku dan artikel yang menjelaskan dan yang berhubungan dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Humaniter Islam (HI) serta terkait dengan tawanan perang, peraturan perundang-undangan beserta penjelasannya, serta hasil-hasil penelitian seperti jurnal, skripsi dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Humaniter Internasional dan Humaniter Islam dalam perlindungan tawanan.
- c. Tersier : Sumber data tersier mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan dokumen yang berisikan konsep-konsep keterangan-keterangan seperti ensiklopedia dan sejenisnya.²⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan berupa penelitian dokumentasi yang dikumpulkan melalui perpustakaan (*Library Research*). Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku yang ada. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 66.

pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.²⁷ Selain itu, dokumentasi merupakan metode untuk mencari dokumen atau data-data yang dianggap penting melalui artikel, koran/majalah, jurnal, pustaka, brosur, buku dokumentasi, serta melalui media elektronik yaitu internet yang ada kaitannya dengan diterapkannya penelitian ini.²⁸ Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan data yang diperoleh dalam buku-buku, teks, jurnal literatur-literatur, karya ilmiah para sarjana, serta catatan ilmiah yang dipergunakan sebagai landasan pembahasan yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁹

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Analisa data ini dilakukan melalui instrumen yang dipilih dan akan digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian atau untuk menguji hipotesa yang diajukan melalui penyajian data.³⁰ Metode analisis data yaitu penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang pengertian yang lain untuk memperoleh kejelasan mengenai Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Internasional Islam.

²⁷ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 92-93.

²⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, h. 113.

³⁰ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*. h. 95-96.

Sedangkan metode yang dipakai dalam menganalisa dan menelaah data agar diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan analisa data *kualitatif*, yaitu suatu teknik analisa data dengan memahami makna dibalik data yang tampak atau mencari kualitas dari penelitian, sehingga pada akhirnya akan memperoleh simpulan penelitian secara induktif-deduktif.

Dengan metode kualitatif tersebut akan dilakukan proses menganalisa data dengan digunakan beberapa metode atau cara diantaranya yaitu *content analysis*, *comparative analysis* dan *critical discourse analysis*. Analisis isi (*content analysis*) adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan shahih dari data atas dasar konteksnya.³¹ Analisis perbandingan (*comparative analysis*) adalah analisis data yang dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi kecenderungan-kecenderungan yang ada pada masing-masing persoalan yang dilacak dan kemudian membandingkan kecenderungan-kecenderungan tersebut antara yang terdapat pada suatu kasus dengan kasus lain.³² Analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) adalah analisis wacana yang lebih menekankan pada pemaknaan. Dasar analisis wacana adalah interpretasi, karena analisis wacana

13. ³¹ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h.

109. ³² Pawito, *Analisis Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2007), h.

merupakan bagian dari metode interpretatif yang mengandalkan interpretasi dan penafsiran peneliti.³³

H. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam skripsi ini, penyusun mencoba untuk menguraikannya dalam lima bab bahasan, dimana di dalam setiap babnya terdapat sub-sub pembahasan yaitu;

Bab Pertama tentang Pendahuluan, yang meliputi konteks penelitian untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Fokus Penelitian, dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian tujuan dan signifikansi penelitian untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini. Selanjutnya penegasan istilah untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini. Kemudian penelitian terdahulu untuk mendiskripsikan karya ilmiah yang pernah ada, untuk memastikan orisinalitas dari hasil penelitian ini. Metode penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini, pendekatan apa yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah penelitian tersebut akan dilakukan. Terakhir sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis, dan korelatif mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan konsep, sejarah, tujuan serta bentuk aturan Hukum Humaniter Internasional.

³³ Eriyanto, *Analisis Wacana (Pengantar Analisis Pengantar Teks Media)*, h. 337.

Bab Ketiga, berisi tentang tinjauan konsep, sejarah, tujuan serta bentuk aturan Hukum Humaniter Islam.

Bab Keempat, berisi tentang analisis perbandingan antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Humaniter Islam, dalam bab ini fokus kajian diarahkan pada analisis perbandingan untuk menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut dalam tinjauan konsep hukum, sumber/dasar hukum, tujuan serta diktum aturan hukumnya.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran/rekomendasi.